



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / 18 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan V RT. 004 RW. 002 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 17 November 2023, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayanto, S.H. dan Khoirul Anwar, S.H. Advokat/Pengacara pada ADIL NUSANTARA yang berkantor dan beralamat di Jalan Apel Nomor 30 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tanggal 25 Maret 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 18 Maret 2024 Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 18 Maret 2024 Nomor 84/Pen.Pid.Sus/2024/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahkan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar *Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,050 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di gedung kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, ketika Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS sedang melakukan giat patroli hunting, Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS mendapatkan informasi dari bahwa di sebuah gedung kosong yang beralamat di Kel. Bandar jaya timur Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS dan rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ke lokasi tersebut mengamankan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO yang sedang berada di dalam gedung kosong dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan (Palembang) No. LAB: 34071209/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di gedung kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, ketika Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS sedang melakukan giat patroli hunting, Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS mendapatkan informasi dari bahwa di sebuah gedung kosong yang beralamat di Kel. Bandar

hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaya timur Kec. Terbanggi besar Kab. Lampung Tengah sering dijadikan tempat untuk bertransaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ketempat tersebut;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS serta rekan-rekan dari Sat Narkoba Polres Lampung Tengah langsung menuju ke lokasi tersebut mengamankan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO yang sedang berada di dalam gedung kosong dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan (Palembang) No. LAB: 34071209/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
Atau
Ketiga

Bahwa Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO pada hari Jum'at tanggal 17 November 2023 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023, bertempat di gedung kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan

hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 Wib bertempat di Gedung kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO menggunakan narkotika jenis shabu bersama Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. AHI (DPO);

Bahwa selanjutnya Sdr. SANDI (DPO) dan Sdr. AHI (DPO) mempersiapkan narkotika jenis shabu kemudian setelah shabu tersebut siap, Sdr. SANDI (DPO) menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu kemudian Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan lalu tiba tiba datang Saksi ARRIZAL FITRIANSYAH Bin MUHIBAT dan Saksi DANY ACKBAR Bin M. YUNUS serta rekan-rekan Sat Narkoba Polres Lampung Tengah, kemudian saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO. Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO;

Bahwa Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO tidak memiliki izin yang sah untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis Shabu-Shabu;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan (Palembang) No. LAB: 34071209/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10392-11.B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh 12048-03. A/HP/IV/2023 tanggal 06 April 2023, yang ditanda tangani oleh Dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dany Ackbar Bin M. Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Afrizal Fitriansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Afrizal Fitriansyah serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sedang melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di seputaran Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika. Kemudian setelah mendapatkan informasi

hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sekira jam 21.50 WIB saksi dan saksi Afrizal Fitriansyah beserta anggota Buser Resor Lampung Tengah langsung mendatangi tepatnya salah satu rumah kosong di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Afrizal Fitriansyah melakukan penggeledahan yang disaksikan warga sipil saksi Edi Supriyanto di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ahi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip yang uangnya merupakan hasil patungan dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO);
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edi Supriyanto Bin Wagimin, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan oleh Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut diawali Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 22.00 WIB saat itu saksi melihat petugas polisi berpakaian preman sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh petugas polisi dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan pencarian barang bukti. Dan polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong ditemukan di lantai di hadapan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ahi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang uangnya merupakan hasil patungan dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO);

hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO), tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Afrizal Fitriansyah dan saksi Dany Ackbar, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan sisa berat netto 0,050 gram;

hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan (Palembang) No. LAB: 34071209/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10392-11.B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh 12048-03. A/HP/IV/2023 tanggal 06 April 2023, yang ditanda tangani oleh Dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ahi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang uangnya merupakan hasil patungan dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO), tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Afrizal Fitriansyah dan saksi Dany Ackbar, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;

hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Afrizal Fitriansyah karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO), selanjutnya dilakukan penggedahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 10392-11.B/HP/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh 12048-03. A/HP/IV/2023 tanggal 06 April 2023, yang ditanda tangani oleh Dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggung jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahgunaan ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Dany Ackbar dan saksi Afrizal Fitriansyah karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 21.50 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamatkan di Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Ahi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang uangnya merupakan hasil patungan dimana Terdakwa menyumbang sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO), tidak beberapa lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Kepolisian Resor Lampung Tengah yang sedang melakukan patroli diantaranya saksi Afrizal Fitriansyah dan saksi Dany Ackbar, selanjutnya melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa sedangkan Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan sekitar rumah tersebut dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada pada lantai di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya

hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa, Saudara Sandi (DPO) dan Saudara Ahi (DPO) hisap bergantian melalui bong layaknya orang menghisap rokok; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Selatan (Palembang) No. LAB: 34071209/NNF/2023 tanggal 05 Desember 2023, Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,067 (nol koma nol enam tujuh) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,050 (nol koma nol lima puluh) gram dengan kesimpulan Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pa Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,050 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRO WIBOWO Bin SUNARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa berat netto 0,050 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami Fitra Renaldo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Eka Reza Khadowmi, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota
dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.
dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto
Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Hakim Ketua
dto

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)